



PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai cugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 11 April 1996, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tellulimpoe, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 28 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAROS, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Sinjai tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 240/Pdt.G/2020/PA.Sj tanggal 01 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 2017 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah Nomor 073/03/IV/2017 tanggal 20 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MAROS selama 2 (dua) bulan, kemudian

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SINJAI selama 2 (dua) bulan lamanya;

3. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Nhafiatul Insyirah Hijra binti Muh. Haryanto Haris, lahir pada tanggal 22 Maret 2018, kini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada masalah, namun sejak bulan April 2017 mulai sering berselisih dan bertengkar
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
6. Bahwa pada akhir bulan Juli 2017 Tergugat marah-marah saat pulang dari berkebun, selain itu Tergugat meminta Penggugat untuk menjual kebun Penggugat dan kembali tinggal di Makassar, namun Penggugat tidak mau menjual kebun Penggugat, selain itu Tergugat menampar dan menendang Penggugat, kemudian sejak saat itu Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN MAROS, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 3 (tiga) tahun 1 (satu) bulan dan tidak saling menghubungi lagi layaknya suami istri dan tanpa nafkah berupa apapun;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 073/03/IV/2017 tanggal 20 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. Sainuddin bin Tamin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah orangtua Penggugat;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2017 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangganya;
 - Bahwa Tergugat sering marah-marah saat Penggugat dan Tergugat pulang dari kebun;
 - Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjual kebun Penggugat, setelah itu Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih;
 - Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Tolleng bin Mappa, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di KABUPATEN SINJAI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama beberapa bulan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, penyebabnya Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangganya;
 - Bahwa Tergugat sering marah-marah saat Penggugat dan Tergugat pulang dari kebun;
 - Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menjual kebun Penggugat, setelah itu Tergugat marah dan memukul Penggugat;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat, dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon agar diceraikan dengan Tergugat, karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram, dan sejak bulan Juli 2017 Tergugat marah-marah saat pulang dari kebun, Tergugat juga meminta Penggugat menjual kebun Penggugat, kemudian akan kembali tinggal di Makassar, namun Penggugat tidak mau menjual kebun tersebut, lalu Tergugat menampar Penggugat, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Maret 2017, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu limpoe, Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai 6 pada gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 3, 4, 5 dan 6 pada gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan saksi-saksi tersebut, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 23 Maret 2017 di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama empat bulan, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram, dan sejak bulan Juli 2017 Tergugat marah-marah saat pulang dari kebun, Tergugat juga meminta Penggugat menjual kebun Penggugat, kemudian akan kembali tinggal di Makassar, namun Penggugat tidak mau menjual kebun tersebut, lalu Tergugat menampar Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih;
5. Bahwa selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah mendapatkan nafkah dari Tergugat ;
6. Bahwa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tenteram, dan sejak bulan Juli 2017 Tergugat marah-marah saat pulang dari kebun, Tergugat juga meminta Penggugat menjual kebun Penggugat, kemudian akan kembali tinggal di Makassar, namun Penggugat tidak mau menjual kebun tersebut, lalu Tergugat menampar Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih;
4. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

2. Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

و إن اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b), (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b), (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 Hijriah, oleh kami H. Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I dan Mansur, S.A., M.Pd.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H..

Hakim Anggota,

Mansur, S.Ag., M.Pdi

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	495.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)